



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang menyajikan Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang yang berakhir per 31 Desember 2017 sebagai unsur dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit dan pembiayaannya, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang dalam satu periode pelaporan

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi. Catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Secara umum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksud untuk :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika secara periodik.

2. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aktiva, utang dan ekuitas dana.

3. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan yaitu :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerima periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran,
2. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan,
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil yang telah dicapai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara pendanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan cara pengelolaan kasnya,
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah.
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- v. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 509 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
- w. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2092 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- x. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.



Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 5.1. Pendapatan - LRA
 - 5.2. Belanja – LRA
 - 5.3. Pendapatan – LO
 - 5.4. Beban – LO
 - 5.5. Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6. Aset
 - 5.7. Kewajiban
 - 5.8. Ekuitas Dana
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
- Bab VII Penutup



BAB II

PENCAPAIAN TARGET KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 menetapkan 14 (empat belas) prioritas pembangunan daerah yang menjadi tujuan pelaksanaan pembangunan yaitu :

1. Pembinaan mental spritual masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ketahanan Pangan
5. Iklim Investasi dan usaha
6. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur
 - Pembangunan Infrastruktur untuk penanganan banjir
 - Peningkatan ketersediaan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata pada semua wilayah kota.
9. Penataan ruang dan penataan lingkungan hidup perkotaan
10. Penataan transportasi lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas
11. Bidang Perekonomian
 - Pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan industri
12. Bidang Kesejahteraan Rakyat
13. Reformasi Birokrasi dan tata kelola
 - Sumber Daya Manusia
14. Reformasi Birokrasi dan tata usaha
 - Struktur
 - Sumber Daya Manusia
 - Bidang politik, hukum dan keamanan
 - Otonomi daerah



- Regulasi
- Sinergi antara pusat dan daerah
- Data kependudukan

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mengalokasikan anggaran melalui belanja langsung sebesar Rp. 9.274.148.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.400.211.178,00 (Tujuh milyar empat ratus juta dua ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 79,79 %.

Adapun pencapaian target kinerja atau ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama Tahun Anggaran 2017 disampaikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau outcome dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Secara garis besar anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi 2017 (Rp.)	% (3:2)	Realisasi 2016 (Rp.)	% (3:5)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	3.500.000.000	0,00	0,00	1.506.511.900	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.500.000.000	0,00	0,00	1.506.511.900	0,00
BELANJA	13.851.614.484	11.711.603.804	84,55	7.290.128.113	160,65
Belanja Operasi	9.871.986.484	8.108.121.904	81,13	6.857.293.113	118,24
Belanja Modal	3.979.628.000	3.603.481.900	90,55	432.835.000	832,53

Dari sisi pendapatan, realisasi Tahun 2017 sebesar Rp. 0,- kurang dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- atau 0,0%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 100,00 % dengan pendapatan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.506.511.900,-.

Berkaitan dengan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang, realisasi belanja sebesar 84,55 % yaitu dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 13.851.614.484,00 terealisasi sebesar Rp. 11.711.603.804,00. Dibandingkan Tahun 2016, realisasi belanja Tahun 2017 mengalami peningkatan 160,65 % atau sebesar Rp. 4.421.475.691,00 dari jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 7.290.128.113 menjadi sebesar Rp. 11.711.603.804,00. Dari jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 11.711.603.804,00 yaitu sebesar Rp. 3.603.481.900,00 adalah merupakan belanja untuk menambah aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang.



Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Aparatur pengelolaan keuangan SKPD khususnya bidang akuntansi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang sudah menyusun sendiri Laporan Keuangannya walaupun masih perlu banyak pembinaan. Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai
2. Kurangnya jumlah ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang harus menyusun laporan keuangan SKPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG

Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan basis akrual dalam penatausahaan keuangannya dan penyusunan laporan keuangan sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2017. Pelaksanaan pembukuan menganut azas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas bendahara Pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.



4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2017 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. Sedangkan untuk pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan adalah semua penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam suatu periode anggaran yang dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional BLUD walaupun pendapatan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah.

- a. Pendapatan disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan realisasi anggaran;
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut pusat pertanggungjawaban dan jenis pendapatan. Realisasi anggaran pendapatan dibukukan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan;
- c. Pendapatan diakui atas dasar kas. Pendapatan dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima atau dikeluarkan ke/dari Kas daerah oleh Bendaharawan Umum Daerah dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan, baik pengembalian tersebut berasal dari pendapatan yang diterima pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi perkiraan Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Transfer sesuai peraturan perundangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, serta Transfer dari Pemerintah Pusat lainnya.

3) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi

Merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Lainnya.

4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat, serta Pendapatan Lainnya.

1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

- a. Belanja disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan realisasi anggaran;
- b. Belanja diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi menurut jenis belanja yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
- c. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga;
- d. Belanja operasi antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja

jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya;

- e. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- f. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah;
- g. Realisasi anggaran belanja harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan; dan
- h. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, dibukukan sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Belanja terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran, untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada Pemerintah Daerah;
- 2) Belanja Barang/Jasa adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran, untuk pengadaan barang-barang pakai habis yang menurut kriteria tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap, pemeliharaan aktiva tetap yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah yang menurut kriteria tidak dapat dikapitalisasi sebagai penambah aset tetap dan biaya perjalanan dinas pegawai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 3) Bunga adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran, untuk pembayaran bunga, denda, *commitment fee* atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 4) Subsidi adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran, untuk pemberian bantuan keuangan kepada pihak-pihak yang merupakan bagian dari entitas

pelaporan dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat produktivitas pihak-pihak tersebut, diluar kriteria yang dimaksudkan sebagai belanja pegawai dan belanja barang entitas tersebut. Pihak-pihak yang dapat diberikan subsidi antara lain adalah pegawai daerah, satuan kerja perangkat daerah dan BUMD;

- 5) Hibah adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan keuangan kepada pihak-pihak baik yang merupakan bagian dari entitas pelaporan maupun diluar entitas pelaporan yang sifatnya tidak mengikat; dan
- 6) Bantuan Sosial adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Aset Tetap adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran, untuk perolehan aset tetap yang digunakan untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja Aset Lainnya adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran, untuk perolehan aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang diuraikan diatas dan digunakan untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar – Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1). Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 2). Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah/investasi jangka panjang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 2). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari:

1. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

4. Pos-Pos Neraca

4.1 Aset Lancar

a. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah.

- 1) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas, terdiri dari saldo kas untuk pengeluaran belanja dan saldo kas dari penerimaan pendapatan, yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- 3) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Pemegang Kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

b. Setara Kas

- 1) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mempunyai jatuh tempo yang pendek misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya, yang siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas adalah Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan.
- 2) Setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada



tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Pemegang Kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek, yang terdiri dari jumlah tunggakan dan jumlah tagihan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tunggakan yang terjadi dan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D merupakan reklasifikasi Investasi Permanen Lainnya - Pinjaman kepada BUMN/D, terdiri dari tunggakan pokok dan bunga pinjaman serta jumlah tagihan yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah tunggakan dan jumlah piutang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi Lain-lain Aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar, terdiri dari jumlah tunggakan dan jumlah TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah tuntutan ganti rugi yang tertunggak dan jumlah yang akan diterima dalam waktu satu tahun berikutnya.
- 4) Piutang Pajak adalah tagihan atas pajak-pajak daerah sesuai peraturan daerah mengenai pajak daerah, berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.



- 5) Piutang Retribusi adalah tagihan atas retribusi daerah sesuai peraturan daerah mengenai retribusi daerah, berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima. Piutang Retribusi pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah retribusi-retribusi yang belum dilunasi.
- 6) Piutang Lainnya adalah tagihan selain jenis piutang di atas, meliputi Piutang Sumbangan Pihak Ketiga terkait pelaksanaan perjanjian dengan Pemerintah Daerah dan Piutang Angsuran Kendaraan Dinas yang berjangka waktu kurang dari satu tahun.
- 7) Piutang dicatat pada akhir periode akuntansi berdasarkan inventarisasi atas tagihan-tagihan yang belum dilunasi oleh wajib pajak/bayar atau pihak ketiga lainnya.
- 8) Piutang hanya dapat dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Bupati Deli Serdang setelah disetujui oleh DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Piutang dalam mata uang asing disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

d. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.
- 2) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam laporan keuangan dengan cara :
 - a). Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b). Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c). Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.2 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, yang memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek meliputi Deposito Jangka Pendek, Obligasi Jangka Pendek, dan Investasi Jangka Pendek Lainnya.

- 1) Deposito Jangka Pendek adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, yang jatuh temponya antara tiga sampai dengan 12 bulan. Deposito Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 2) Obligasi Jangka Pendek adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa pembelian obligasi/SUN pemerintah pusat, yaitu surat utang negara kepada pihak ketiga yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Obligasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.

4.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu.

- Investasi Dalam Dana Bergulir/Dana Talangan adalah userh dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah kepada sekelompok masyarakat atau unit usaha kecil dan menengah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali. Investasi dalam Dana Bergulir/Dana Talangan dicatat sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D dan lembaga keuangan negara menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan.
- 2) Penyertaan Modal Pemerintah dicatat sebesar harga perolehan (*cost method*) jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan, kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan 50% lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud (*equity method*).
- 3) Investasi Permanen Lainnya adalah investasi jangka panjang lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah. Contoh investasi permanen lainnya adalah Pinjaman kepada BUMN/D. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

4.4 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Bupati Deli Serdang setelah disetujui DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang belum ada yang dihapuskan disebabkan Rancangan Peraturan tentang Penghapusan Aset belum diterbitkan.



Kepemilikan aset tetap yang telah disetujui untuk dihapuskan dan telah dijual secara angsuran masih merupakan milik Pemerintah Daerah sampai dilunasinya tagihan penjualan angsuran atas aset tetap tersebut. Aset tetap yang telah dijual secara angsuran dicatat dalam catatan terpisah.

Penilaian kembali aset dimungkinkan untuk dilaksanakan sekali saja terhadap keseluruhan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dengan menggunakan jasa appraisal, apabila ternyata masih ditemui adanya aset-aset yang belum memiliki nilai perolehan yang wajar. Oleh karena itu, kegiatan penilaian aset tersebut dimaksudkan untuk menyajikan nilai yang wajar atas keseluruhan aset sesuai kondisi dan penggunaannya saat itu dalam laporan keuangan.

a. Tanah

- 1) Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam perkiraan aset tetap tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak termasuk dalam aset tanah jenis ini adalah tanah yang dipinjam-pakaikan atau dikerjasamakan kepada pihak lain sehingga tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Atas tanah yang dipinjam-pakaikan atau dikerjasamakan tersebut diklasifikasikan ke dalam Aset lainnya.
- 2) Aset tanah dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai pasar, NJOP atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.
- 3) Dalam hal penilaian aset tanah dengan nilai historis maupun nilai pasar atau NJOP/Nilai Appraisal belum diperoleh, maka aset tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam laporan keuangan dengan nilai Rp 1,00 sekedar untuk menunjukkan keberadaan tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

- 1) Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran/kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat

pemboran, alat produksi/pengolahan/pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, dan alat peraga yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

- 2) Tidak termasuk dalam aset peralatan dan mesin adalah peralatan dan mesin yang dipinjam-pakaikan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Atas peralatan dan mesin yang dipinjam-pakaikan diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya.
- 3) Aset peralatan dan mesin dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis, nilai pasar atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

c. Gedung dan Bangunan

- 1) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan rambu-rambu. Tidak termasuk dalam aset gedung dan bangunan adalah gedung dan bangunan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Atas gedung dan bangunan yang dipinjam-pakaikan diklasifikasikan ke dalam Aset lainnya.
- 2) Aset gedung dan bangunan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai pasar atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 1) Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan, yang meliputi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Tidak termasuk dalam aset tetap

ini adalah tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.

- 2) Aset jalan, irigasi dan jaringan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

e. Aset Tetap Lainnya

- 1) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.
- 2) Aset tetap lainnya dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun, yaitu akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

4.5 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan belanja pada masa datang yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

- a. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan lainnya. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.
- b. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- c. Dana cadangan dapat disimpan dalam bentuk deposito berisiko rendah. Seluruh hasil dari deposito tersebut dicatat sebagai penambah dana cadangan dan biaya administrasi deposito dicatat sebagai pengurang dana cadangan.

4.6 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset lain-lain.

- a. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), *patent*, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tak berwujud dicatat sebesar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja modal setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai. Tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
- c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara maupun aparatur atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dicatat sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan

Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan dengan pihak ketiga antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK). BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun sebesar nilai aset yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.
- e. Aset lain-lain adalah aset lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi aset lainnya seperti diuraikan di atas. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

4.7 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, maupun utang perhitungan pihak ketiga.

- a. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca, meliputi tunggakan dan jumlah pokok pinjaman yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca.
- b. Utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga dicatat sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang/jasa tersebut pada tanggal laporan keuangan.
- c. Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari pemerintah pusat, perbankan dan utang obligasi. Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan.

- d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang yang timbul akibat Pemerintah Daerah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa potongan iuran Taspen, Bapertarum, Askes, dan pajak. Nilai Utang perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal laporan keuangan.

4.8 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan.

- a. Hutang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat merupakan hutang kepada Pemerintah Pusat berupa pokok yang masih harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Hutang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.
- b. Hutang Dalam Negeri Perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Hutang dalam Negeri Perbankan dicatat sebesar jumlah yang belum dibayar Pemerintah Daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan.
- c. Hutang Jangka Panjang Lainnya adalah hutang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Hutang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat dan Hutang Dalam Negeri Perbankan, misalnya Hutang Kemitraan. Hutang kemitraan merupakan hutang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK), apabila pembayaran kepada investor/pihak ketiga dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

4.9 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENDAPATAN-LRA	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	0,00	1.506.511.900,00

Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. **0,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan

Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	3. 500.000.000,00	0,00	1. 506.511.900,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3. 500.000.000,00	0,00	1. 506.511.900,00

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
	0,00	1.506.511.900,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. **0,00** dan Rp. **1. 506.511.900,00**, terdiri dari :

Tabel 5.2 Rincian PAD

Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
Pajak daerah	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	3.500.000.000,00	0,00	1. 506.511.900,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.500.000.000,00	0,00	1. 506.511.900,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. **0,00** atau 0,0% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. **3.500.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2016, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar



Rp **1.506.511.900,00** atau (100,00%) disebabkan Peraturan Daerah tentang retribusi menara telekomunikasi belum direvisi.

5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	0,00	1.506.511.900,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. **0,00** dan Rp. **1.506.511.900,00** terdiri dari :

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	Retribusi Jasa Usaha			
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.500.000.000,00	0,00	1. 506.511.900,00
4.1.2.14.01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	3.500.000.000,00	0,00	1.506.511.900,00

Pendapatan retribusi menara telekomunikasi pada Tahun 2017 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pendapatan retribusi menara telekomunikasi Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan hasil putusan dari mahkamah konstitusi atas gugatan provider dimana provider menginginkan pembayaran retribusi menara telekomunikasi namun ditarik kembali/dibatalkan berdasarkan surat nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang isinya menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang tarif retribusinya didasarkan pada penjelasan Pasal 124 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dijadikan dasar pemungutan retribusi. Peraturan Daerah tentang retribusi menara telekomunikasi belum selesai direvisi sehingga pendapatan tidak terealisasi.

5.2 BELANJA – LRA	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	11.711.603.804,00	7.290.128.113,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Pada Tahun Anggaran 2017, belanja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target sebesar **13.851.614.484,00** (Tiga belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta



enam ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), Realisasi Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 11.711.603.804,00** (Sebelas milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus empat rupiah) merupakan semua belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4 Realisasi Belanja Tahun 2017 dan 2016

Kode Rek.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp.)	Realisasi 2017 (Rp.)	%	Realisasi 2016 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	13.851.614.484,00	11.711.603.804,00	84,55	7.290.128.113,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.871.986.484,00	8.108.121.904,00	82,13	6.857.293.113,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.115.396.484,00	4.601.122.626,00	89,95	4.752.396.436,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.756.590.000,00	3.506.999.278,00	73,73	2.104.896.677,00
5.2	BELANJA MODAL	3.979.628.000,00	3.603.481.900,00	90,55	432.835.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.659.628.000,00	3.285.981.900,00	89,79	432.835.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	197.500.000,00	98,75	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	13.851.614.484,00	11.711.603.804,00	84,55	7.290.128.113,00

Realisasi Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebesar Rp. **11.711.603.804,00** dan Rp. **7.290.128.113,00** adalah belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5 Realisasi Belanja Tahun 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp.)	Realisasi 2017 (Rp.)	%	Realisasi 2016 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
5.1	Belanja Operasi	9.871.986.484,00	8.108.121.904,00	82,13	6.857.293.113,00
5.2	Belanja Modal	3.979.628.000,00	3.603.481.900,00	90,55	432.835.000,00
	JUMLAH	13.851.614.484,00	11.711.603.804,00	84,55	7.290.128.113,00

5.2.1 Belanja Operasi – LRA

Tahun 2017

Tahun 2016

(Rp.)

(Rp.)

8.108.121.904,00

6.857.293.113,00



Belanja operasi Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp. **8.108.121.904,00** dan Rp. **6.857.293.113,00** terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1.1	Belanja Pegawai	5.115.396.484,00	4.601.122.626,00	89,95	4.752.396.436,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.756.590.000,00	3.506.999.278,00	73,73	2.104.896.677,00
	Jumlah	9.871.986.484,00	8.108.121.904,00	82,13	6.857.293.113,00

5.2.1.1 Belanja Pegawai – LRA

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
4.601.122.626,00	4.752.396.436,00

Realisasi Belanja pegawai tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp. **4.601.122.626,00** dan Rp. **4.752.396.436,00** terdiri dari belanja pegawai yang berasal dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp.)	Realisasi 2017 (Rp.)	%	Realisasi 2016 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.545.466.484,00	3.380.992.626,00	95,36	3.452.236.436,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.032.000.000,00	930.400.000,00	90,16	890.400.000,00
	Sub Jumlah	4.577.466.484,00	4.311.392.626,00	94,19	4.342.636.436,00
5	BELANJA LANGSUNG				
5.1.1.07	Uang Lembur	88.130.000,00	88.130.000,00	100,00	70.810.000,00
5.1.1.10	Honorarium PNS	332.800.000,00	84.600.000,00	25,42	137.950.000,00
5.1.1.11	Honorarium Non PNS	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	201.000.000,00
	Sub Jumlah	537.930.000,00	289.730.000,00	53,86	409.760.000,00
	Jumlah	5.115.396.484,00	4.601.122.626,00	89,95	4.752.396.436,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 adalah sebesar Rp. **4.601.122.626,00** atau 89,95 % dari anggaran sebesar Rp. **5.115.396.484,00**, Realisasi Belanja Pegawai tidak mencapai target dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan yang pindah tugas/mutasi keluar dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang sehingga mengakibatkan anggaran belanja dan tunjangan serta tambahan penghasilan tidak dapat terserap seluruhnya.



5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa-LRA	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp)
	3.506.999.278,00	2.104.896.677,00

Belanja barang dan jasa tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp. **3.506.999.278,00** dan Rp. **2.104.896.677,00** merupakan belanja barang dan jasa dalam kelompok belanja langsung dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.8 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp.)	Realisasi 2017 (Rp.)	%	Realisasi 2016 (Rp.)
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA				
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.537.000,00	28.594.000,00	96,81	27.513.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Batery Kering)	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00	5.350.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	3.563.000,00
5.2.2.01.09	Belanja habis pakai peralatan komputer	35.800.000,00	35.800.000,00	100,00	24.850.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dokumentasi dan Dekorasi	353.500.000,00	233.500.000,00	66,05	64.500.000,00
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pameran	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.996.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	2.149.200,00	44,78	2.921.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	692.500,00	28,85	320.900,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	140.000.000,00	131.453.820,00	93,90	119.114.850,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ Intranet/TV Kabel/TV Satelit	746.800.000,00	676.135.000,00	90,54	166.267.200,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor dan Lain-lain	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Publikasi/Media Massa	486.000.000,00	285.576.800,00	58,76	240.280.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	6.500.000,00	72,22	5.300.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.957.000,00	32.695.500,00	68,18	31.954.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas	128.340.000,00	70.643.250,00	55,04	71.868.500,00
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	1.529.750,00	12,75	3.000.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	181.080.000,00	139.920.000,00	77,27	66.485.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.818.500,00	79.782.125,00	60,99	82.566.875,00
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Pentas	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	26.000.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System/keyboard	17.000.000,00	10.000.000,00	58,82	10.000.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai	40.260.000,00	36.600.000,00	90,91	53.298.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan minuman rapat	22.050.000,00	6.300.000,00	28,57	3.300.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.2.2.12.04	Belanja makanan dan minuman Pelaksana Kegiatan	62.175.000,00	20.700.000,00	33,29	35.600.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.025.000,00	29.325.000,00	94,52	31.025.000,00



5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	103.800.000,00	55.750.000,00	53,71	29.005.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	355.900.000,00	305.872.333,00	85,94	204.472.852,00
5.2.2.15.04	Transport Peserta Kegiatan dan Uang Saku	119.000.000,00	30.000.000,00	25,21	72.000.000,00
5.2.2.15.05	Belanja perjalanan narasumber dan non PNS	141.974.000,00	0,00	0,00	19.244.500,00
5.2.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.600.000,00	44.600.000,00	100,00	44.800.000,00
5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.898.500,00	46.455.000,00	57,42	44.651.000,00
5.2.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	3.000.000,00
5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya	355.800.000,00	350.000.000,00	98,37	0
5.2.2.23.02	Belanja Sosialisasi	73.750.000,00	27.500.000,00	37,29	37.500.000,00
5.2.2.26.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	828.100.000,00	698.700.000,00	84,37	341.900.000,00
J u m l a h		4.756.590.000,00	3.506.999.278,00	73,73	2.104.896.677,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 3.506.999.278,00** atau **73,73%** dari Anggaran sebesar **Rp. 4.756.590.000,00**. Salah satu penyebab realisasi belanja barang dan jasa tidak mencapai target sampai 100 % dikarenakan terjadi pengurangan anggaran sebesar 17,5% dari pagu anggaran dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tidak seluruh anggarannya terpakai.

5.2.2 Belanja Modal	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp)
	3.603.481.900,00	432.835.000,00

Belanja Modal tahun 2017 dan 2016 terdiri dari belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.9 Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.659.628.000,00	3.285.981.900,00	89,79	432.835.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	197.500.000,00	98,75	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
J u m l a h		3.979.628.000	3.603.481.900,00	90,55	432.835.000,00



5.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp)
	3.285.981.900,00	432.835.000,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 3.285.981.900,00 dan Rp. 432.835.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.10 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.3.17.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	336.000.000,00	315.400.000,00	93,87	0,00
5.2.3.17.05	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	39.720.000,00
5.2.3.27.02	Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00
5.2.3.27.04	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
5.2.3.27.05	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	251.000.000,00	245.500.000,00	97,81	0,00
5.2.3.28.01	Pengadaan Meubelair	239.300.000,00	236.999.400,00	99,04	0,00
5.2.3.28.03	Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.28.04	Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	27.925.000,00
5.2.3.28.06	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.000.000,00	56.500.000,00	99,12	29.900.000,00
5.2.3.29.01	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	150.000.000,00	148.764.000,00	99,18	0,00
5.2.3.29.02	Pengadaan Personal Komputer	112.400.000,00	0,00	0,00	101.816.000,00
5.2.3.29.05	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	155.500.000,00	138.750.000,00	89,23	16.500.000,00
5.2.3.29.06	Pengadaan Peralatan Jaringan	1.675.000.000,00	1.468.582.500,00	87,68	195.899.000,00
5.2.3.31.01	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	0,00	00,00	0,00
5.2.3.30.01	Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
5.2.3.30.03	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
5.2.3.33.03	Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	197.000.000,00	197.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.33.03	Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	51.623.000,00	51.623.000,00	100,00	0,00
5.2.3.33.23	Pengadaan Program Input Equipment	193.005.000,00	193.005.000,00	100,00	0,00
5.2.3.48.01	Pengadaan Alat Bantu Keamanan	200.800.000,00	198.858.000,00	99,03	0,00
	Jumlah	3.659.628.000,00	3.285.981.900,00	89,79	432.835.000,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin 2017 adalah sebesar Rp. 3.285.981.900,00 atau 89,79 % dari nilai anggaran sebesar Rp 3.659.628.000,00.



5.2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp)
	197.500.000,00	0,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 197.500.000,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11 Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.3.49.01	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	197.500.000,00	98,75	0,00
	Jumlah	200.000.000,00	197.500.000,00	98,75	0,00

5.2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp)
	120.000.000,00	0,00

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.3.79.02	Pengadaan Jaringan Distribusi	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00

5.3 ASET	31 Desember 2017 (Rp.)	31 Desember 2016 (Rp)
	4.669.961.845,49	2.529.447.437,49

Aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.669.961.845,49 (Empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima koma empat puluh sembilan rupiah) terbagi menjadi :



5.3.1 Aset Lancar	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	152.730.939,49	153.462.125,49

5.3.1.1 Kas	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Sisa kas per 31 Desember 2017 adalah Nihil.

5.3.1.2 Piutang Pendapatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	176.337.600,00	177.401.536,00

Jumlah Piutang per 31 Desember 2017 adalah Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp. **176.337.600,00** yang merupakan piutang Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13 Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Mutasi		Per 31 Desember 2017
			Tambah	Kurang	
1	PT. Quarto Internasioanal	1.440.000	-	-	1.440.000
2	PT. Quarto Internasioanal	1.380.000	-	-	1.380.000
3	PT. Quarto Internasioanal	2.231.000	-	-	2.231.000
4	PT. Quarto Internasioanal	1.380.000	-	-	1.380.000
5	PT. Quarto Internasioanal	1.380.000	-	-	1.380.000
6	PT. Quarto Internasioanal	1.487.000	-	-	1.487.000
7	PT. Quarto Internasioanal	1.440.000	-	-	1.440.000
8	PT. Quarto Internasioanal	1.380.000	-	-	1.380.000
9	PT. Quarto Internasioanal	2.231.000	-	-	2.231.000
10	PT. Quarto Internasioanal	1.380.000	-	-	1.380.000
11	PT. Quarto Internasioanal	1.380.000	-	-	1.380.000
12	PT. Quarto Internasioanal	1.487.000	-	-	1.487.000
13	PT. Era Bangun Jaya	4.208.000	-	-	4.208.000
14	PT. Era Bangun Jaya	7.870.000	-	-	7.870.000
15	PT. Era Bangun Jaya	2.311.000	-	-	2.311.000
16	PT XL Axiata	2.804.000	-	-	2.804.000
17	Tower Bersama Group, PT	3.838.000	-	-	3.838.000
18	Tower Bersama Group, PT	4.622.500	-	-	4.622.500
19	PT. TARA CELL INTRABUANA	3.156.000	-	-	3.156.000
20	PT.Solusi Kreasi Pratama	2.210.000	-	-	2.210.000
21	PT XL Axiata	2.335.000	-	-	2.335.000



22	PT XL Axiata	2.442.000	-	-	2.442.000
23	PT XL Axiata	1.417.000	-	-	1.417.000
24	PT XL Axiata	2.952.000	-	-	2.952.000
25	PT XL Axiata	1.169.000	-	-	1.169.000
26	PT Axis Telecom Indonesia	1.575.000	-	-	1.575.000
27	PT Axis Telecom Indonesia	2.284.000	-	-	2.284.000
28	PT Axis Telecom Indonesia	3.125.000	-	-	3.125.000
29	PT Axis Telecom Indonesia	1.683.000	-	-	1.683.000
30	PT Axis Telecom Indonesia	2.677.000	-	-	2.677.000
31	PT Axis Telecom Indonesia	2.443.000	-	-	2.443.000
32	PT Axis Telecom Indonesia	2.164.000	-	-	2.164.000
33	PT Axis Telecom Indonesia	1.967.000	-	-	1.967.000
34	Tower Bersama Group, PT	2.896.000	-	-	2.896.000
35	Tower Bersama Group, PT	2.302.000	-	-	2.302.000
36	Tower Bersama Group, PT	3.155.000	-	-	3.155.000
37	Tower Bersama Group, PT	3.070.000	-	-	3.070.000
38	Tower Bersama Group, PT	1.102.000	-	-	1.102.000
39	Tower Bersama Group, PT	1.355.000	-	-	1.355.000
40	Tower Bersama Group, PT	2.297.000	-	-	2.297.000
41	Tower Bersama Group, PT	3.241.000	-	-	3.241.000
42	Tower Bersama Group, PT	1.722.000	-	-	1.722.000
43	Tower Bersama Group, PT	1.823.000	-	-	1.823.000
44	Tower Bersama Group, PT	1.699.000	-	-	1.699.000
45	Tower Bersama Group, PT	1.704.000	-	-	1.704.000
46	Tower Bersama Group, PT	1.754.000	-	-	1.754.000
47	Tower Bersama Group, PT	3.048.000	-	-	3.048.000
48	Tower Bersama Group, PT	1.837.000	-	-	1.837.000
49	Tower Bersama Group, PT	3.071.000	-	-	3.071.000
50	Tower Bersama Group, PT	2.031.000	-	-	2.031.000
51	Tower Bersama Group, PT	1.864.000	-	-	1.864.000
52	Tower Bersama Group, PT	1.475.000	-	-	1.475.000
53	Tower Bersama Group, PT	1.927.000	-	-	1.927.000
54	Tower Bersama Group, PT	1.600.000	-	-	1.600.000
55	Tower Bersama Group, PT	1.854.000	-	-	1.854.000
56	Tower Bersama Group, PT	1.723.000	-	-	1.723.000
57	Tower Bersama Group, PT	1.802.000	-	-	1.802.000
58	Tower Bersama Group, PT	1.717.000	-	-	1.717.000
59	Tower Bersama Group, PT	1.802.000	-	-	1.802.000
60	Tower Bersama Group, PT	2.865.000	-	-	2.865.000
61	Tower Bersama Group, PT	1.862.000	-	-	1.862.000
62	Tower Bersama Group, PT	1.630.000	-	-	1.630.000
63	Tower Bersama Group, PT	1.927.000	-	-	1.927.000
64	Tower Bersama Group, PT	1.652.000	-	-	1.652.000
65	Tower Bersama Group, PT	1.613.000	-	-	1.613.000



66	Tower Bersama Group, PT	1.254.000	-	-	1.254.000
67	Tower Bersama Group, PT	1.665.000	-	-	1.665.000
68	Tower Bersama Group, PT	1.580.000	-	-	1.580.000
69	Tower Bersama Group, PT	1.276.000	-	-	1.276.000
70	Tower Bersama Group, PT	1.605.000	-	-	1.605.000
71	Tower Bersama Group, PT	1.189.000	-	-	1.189.000
72	Tower Bersama Group, PT	1.726.000	-	-	1.726.000
73	Tower Bersama Group, PT	887.000	-	-	887.000
74	Tower Bersama Group, PT	1.820.000	-	-	1.820.000
75	Tower Bersama Group, PT	1.633.000	-	-	1.633.000
76	Tower Bersama Group, PT	1.015.000	-	-	1.015.000
77	Tower Bersama Group, PT	1.665.000	-	-	1.665.000
78	HCPT	1.602.000	-	-	1.602.000
79	HCPT	3.096.000	-	-	3.096.000
80	HCPT	2.062.000	-	-	2.062.000
81	Era Bangun Jaya, PT	1.753.000	-	-	1.753.000
82	Era Bangun Jaya, PT	3.279.000	-	-	3.279.000
83	Era Bangun Jaya, PT	963.000	-	-	963.000
84	Protelindo	2.936.100	-	-	2.936.100
85	PT. Solusi Tunas Pratama	63.000	-	-	63.000
Jumlah Total (Piutang 2017)					176.337.600

Piutang Tahun 2017 sebesar Rp. **176.337.600,00** disebabkan pendapatan dari retribusi menara telekomunikasi nihil.

5.3.1.3 Penyisihan Piutang	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	(24.347.410,51)	(24.347.410,51)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. **(24.347.410,51)**.

5.3.1.4 Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.3.1.5 Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	740.750,00	408.000,00



Jumlah tersebut merupakan Persediaan Barang Pakai Habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 yang dikelola oleh Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang. Rincian persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.14 Persediaan Barang Pakai Habis Tahun 2017

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
1.	Kertas HVS	Rim	6	45.000,00	270.000,00	
2	Tip-Ex	Set	5	10.000,00	50.000,00	
3	Stof Map Folio	Buah	15	1.500,00	22.500,00	
4	Map Snelhecter	Buah	10	1.200,00	12.000,00	
5	Tinta Stempel	Botol	1	25.000,00	25.000,00	
6	Hecter No. 10	Buah	1	20.000,00	20.000,00	
7	Isi Hecter No. 10	Kotak	5	2.500,00	12.500,00	
8	Isi Hecter No. 24/6	Kotak	1	3.000,00	3.000,00	
9	Map Lambang Daerah	Buah	20	3.000,00	60.000,00	
10	Amplop	Lembar	25	400,00	10.000,00	
11	Isolasi Besar Linen 1 inchi	Gulung	1	5.750,00	5.750,00	
12	Gunting	Buah	1	20.000,00	20.000,00	
13	Tissue	Buah	3	10.000,00	30.000,00	
14	Binder klip	Kotak	10	20.000,00	200.000,00	
Jumlah					740.750,00	

Berita Acara Pemeriksaan Persediaan pada lampiran.

5.3.2 Aset Tetap

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp.)

(Rp.)

4.517.230.906,00

2.375.435.312,00

Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.15 Saldo Aset

Uraian	31 Desember 2016	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2017
1	2	3	4	5 = 2 + 3 – 4
Tanah	382.220.000,00	0,00	0,00	382.220.000,00
Peralatan dan Mesin	3.345.574.900,00	3.483.160.160,00	1.150.290.000,00	5.678.445.060,00
Gedung dan Bangunan	678.115.000,00	197.500.000,00	0,00	875.615.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	124.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.154.474.588,00)	(837.425.727,00)	0,00	(2.991.900.315,00)
Jumlah	2.375.435.312,00	2.963.234.433,00	1.270.290.000,00	4.068.379.745,00



Komponen dalam nilai penambah dari tabel diatas terdiri dari :

Uraian	Pengadaan Aset Tahun 2017 dari Belanja Modal	Kapitalisasi dari Belanja Brg & Jasa	Hasil Inventarisasi	Kapitalisasi Nilai dari Jasa Konsultasi, Perencanaan & Pengawasan	Mutasi Antar SKPD	Jumlah Penambah
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan & Mesin	3.285.981.900,00	0,00	0,00	0,00	197.178.260,00	3.483.160.160,00
Gedung&Bangunan	197.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.603.481.900,00	0,00	0,00	0,00	197.178.260,00	3.800.660.160

Komponen nilai penambah Aset Tetap Tahun 2017 pada peralatan dan mesin yaitu dari belanja modal yang terealisasi di Tahun 2017 sebesar Rp. **3.603.481.900,00** terdiri dari belanja modal Pengadaan Peralatan dan mesin sebesar Rp. **3.285.981.900,00**, belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. **197.500.000,00**, belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi sebesar Rp. **120.000.000,00**. Mutasi Antar SKPD yaitu Mobil Dinas yang diserahkan Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp. **197.178.260,00**.

Komponen dari nilai pengurang pada tabel diatas terdiri dari :

Uraian	Koreksi Ekuitas Koreksi saldo awal & Pembedaan	Ekstra Kompatabel	Reklas Antar Aset Tetap menjadi barang dan jasa	Reklas ke Aset Lainnya	Penerapan Kebijakan Akuntansi	Aset yang dicatat Tahun 2016 tapi pembayaran Tahun 2017	Jumlah Pengurang
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan & Mesin	0,00	15.000.000,00	327.435.000,00	0,00	0,00	807.855.000,00	1.150.290.000,00
Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jembatan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	15.000.000,00	327.435.000,00	0,00	0,00	927.855.000,00	1.270.290.000,00

Komponen nilai pengurang Aset Tetap Tahun 2017 pada peralatan dan mesin yaitu dari Belanja Modal yang nilai satuannya dibawah Rp. 500.000,00 (ekstra kompatabel) sebesar Rp. **15.000.000,00**, Reklas dari Belanja Modal ke Barang dan Jasa sebesar Rp. **327.435.000,00** serta Pengurang Peralatan dan Mesin, Jaringan Distribusi yang dicatat di Tahun 2016 tapi pembayarannya di Tahun 2017 sebesar Rp. **927.855.000,00**.



5.3.2.1 Tanah

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp.)

(Rp.)

382.220.000,00

382.220.000,00

Jumlah Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 dan 2016 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Nilai Aset Tanah tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp. 382.220.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp.)
Saldo Awal per 01 Januari 2017	382.220.000,00
<u>Penambahan :</u>	
- Koreksi Saldo Awal	0,00
- Belanja Modal Tanah Tahun 2017	0,00
- Reklas dari Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00
- Kapitalisasi dr jasa perencanaan & pengawasan	0,00
<u>Pengurangan :</u>	
- Reklas ke Aset Lainnya	0,00
- Reklas ke Jalan, jembatan	0,00
Jumlah Tanah per 31 Desember 2017	382.220.000,00

5.3.2.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp.)

(Rp.)

5.678.445.060,00

3.345.574.900,00

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 dan 2016 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Nilai peralatan dan mesin Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp. 5.678.445.060,00 dan Rp. 3.345.574.900,00 yang terdiri dari :

Uraian	Jumlah (Rp.)
Saldo Awal per 01 Januari 2017	3.345.574.900,00
<u>Penambahan :</u>	
- Koreksi Saldo Awal	0,00



- Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun 2017	3.285.981.900,00
- Kapitalisasi dari Jasa Perencanaan dan Pengawasan	0,00
- Reklas Antar Aset	0,00
- Kapitalisasi dari belanja barang dan Jasa	0,00
- Mutasi Antar SKPD	197.178.260,00
<u>Pengurangan :</u>	
- Ekstra komptabel aset dari belanja modal	15.000.000,00
- Aset yang dicatat Tahun 2016 tapi pembayaran Tahun 2017	807.855.000,00
- Koreksi belanja modal menjadi barang dan jasa	327.435.000,00
- Reklas ke Aset Lainnya	0,00
Jumlah Peralatan & Mesin per 31 Desember 2017	5.678.445.060,00

- Penambahan pada peralatan dan mesin terdiri dari :
 1. Belanja modal Pengadaan Peralatan dan mesin sebesar Rp. **3.285.981.900,00**
 2. Mutasi Antar SKPD yaitu Mobil Dinas yang diserahkan Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sebesar Rp. **197.178.260,00**.
- Pengurangan pada peralatan dan mesin terdiri dari :
 1. Belanja Modal yang nilai satuannya dibawah Rp. **500.000,00** (ektra komptabel) sebesar Rp. **15.000.000,00**
 2. Peralatan dan Mesin yang dicatat di Tahun 2016 tapi pembayarannya di Tahun 2017 sebesar Rp. **807.855.000,00**.
 3. Reklas dari Belanja Modal ke Barang dan Jasa sebesar Rp. **327.435.000,00** yang terdiri dari :
 - a. Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM ke Belanja Barang Jasa berupa Cable, Connector dan Sticroad yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun sebesar Rp. **28.123.000,00**,
 - b. Pengadaan Program Input Equipment ke Belanja Barang Jasa berupa Accesories, Connector, Cable yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun sebesar Rp. **5.150.000,00**,
 - c. Pengadaan Peralatan Jaringan ke Belanja Barang Jasa karena harga satuan dibawah Rp. 500.000 sebesar Rp. **24.222.000,00**, Pengadaan Komputer Unit Jaringan ke Belanja Barang Jasa karena harga satuan dibawah Rp. 500.000 sebesar Rp. **43.505.000,00**,
 - d. Pengadaan Peralatan Jaringan ke Belanja Barang Jasa karena karena harga satuan dibawah Rp. 500.000 dan Biaya Pelatihan sebesar Rp. **226.435.000,00**.

5.3.2.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<hr/> 875.615.000,00	<hr/> 678.115.000,00



Jumlah aktiva tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 dan 2016 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut.

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp. **875.615.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp.)
Saldo Awal per 01 Januari 2017	678.115.000,00
<u>Penambahan :</u>	
- Koreksi Saldo Awal	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017	197.500.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Mutasi Antar SKPD	0,00
- Kapitalisasi tambahan	0,00
<u>Pengurangan :</u>	
- Koreksi Saldo Awal	0,00
- Unkapitalisasi aset dari belanja modal	0,00
- Reklas Antar Aset	0,00
Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017	875.615.000,00

5.3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2017 (Rp.)	31 Desember 2016 (Rp.)
	124.000.000,-	124.000.000,-

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 dan 2016, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah. Nilai Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp. **124.000.000,-**. Pada Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penambahan daya melalui Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi yang pembayarannya Tahun 2017 sebesar Rp. **120.000.000,00**.

5.3.2.5 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2017 (Rp.)	31 Desember 2016 (Rp.)
	(2.991.900.315,00)	(2.154.474.588,00)



Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **2.991.900.315,00** yang nilainya merupakan total penyusutan sampai dengan Tahun 2017 yang rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Harga Perolehan	Penyusutan				Nilai Buku
		Akumulasi 1 Januari 2017	Ekstra Kompatabel	Tahun ini	Akumulasi s/d Tahun ini	
Tanah	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	5.678.445.060,00	1.850.294.407,00	0,00	730.649.669,00	2.580.944.076,00	3.097.500.984,00
Gedung dan Bangunan	875.615.000,00	309.536.639,00	0,00	49.419.600,00	358.956.239,00	516.658.761,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	124.000.000,00	28.000.000,00	0,00	24.000.000,00	52.000.000,00	72.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.678.060.060,00	2.187.831.046,00	0,00	804.069.269,00	2.991.900.315,00	3.686.159.745,00

Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri atas :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp. **1.816.937.949,00** dan per 1 Januari 2017 sebesar Rp **1.850.294.407,00** sehingga terdapat selisih Saldo Awal sebesar Rp. **33.356.458,00** yang disebabkan oleh perubahan masa manfaat. Pada Tahun 2017 terdapat penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp. **730.649.669,00** sehingga total akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. **2.580.944.076,00**.
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp. **358.956.239,00**
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. **52.000.000,00**, jadi total akumulasi penyusutan Tahun 2017 sebesar Rp. **2.991.900.315,00**.

5.4 Aset Lainnya	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	550.000,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp.)
Saldo Awal per 01 Januari 2017	550.000,00
<u>Penambahan :</u>	
Koreksi Saldo Awal	0,00
Inventarisasi Aset yang tidak ada fisiknya	0,00
Reklas ke Aset Lainnya	165.345.600,00
<u>Pengurangan :</u>	
Pemusnahan asset yang tercatat tidak ada fisik	0,00
Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset yang tidak berwujud Lainnya	0,00
Akumulasi Aset lain-lain	164.795.600,00
Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2017	0,00



Penambahan nilai Aset Lainnya Tahun 2017 disebabkan Peralatan dan Mesin yang kondisi rusak berat diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp. **165.345.600,00** dan Pengurang nilai Aset Lainnya yaitu Akumulasi Aset lain-lain sebesar Rp. **164.795.600,00** adalah akumulasi dari Peralatan dan Mesin yang kondisinya rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan. Aset yang dihapuskan pada Tahun 2017 sebesar Rp. **165.345.600,00** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1041 Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak berat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

5.5 KEWAJIBAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	201.800,00	988.217.247,00

Kewajiban pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **201.800,00** (Dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah) terbagi menjadi :

5.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	201.800,00	988.217.247,00

Jumlah Kewajiban pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 sebesar Rp. **201.800,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp.)	31 Desember 2016 (Rp.)	%
- Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
- Utang Beban	201.800,00	45.362.247,00	0,44
- Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	942.855.000,00	0,00
Jumlah	201.800,00	988.217.247,00	0,02

Utang beban pada Tahun 2017 terdiri dari :

1. Beban telepon bulan Desember yang belum dibayar Tahun 2017 sebesar Rp.**175.600,00**
2. Beban air bulan Desember yang belum dibayar Tahun 2017 sebesar Rp. **26.200,00**.

Utang beban pada Tahun 2016 terdiri dari :

1. Beban gaji yaitu rapel tunjangan Struktural, rapel gaji pegawai dan tunjangan fungsional Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. **11.876.747,00** pada Tahun 2017 dibayarkan sebesar Rp. **783.853,00** dan sisanya sebesar Rp. **11.092.894,00** tidak dapat dibayarkan karena lebih Masa 2 Tahun sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1977 dan diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji PNS.



2. Belanja modal yang di reklas belanja barang jasa sebesar Rp. **33.273.000,00** yang sudah dibayarkan di Tahun 2017.

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2016 berasal dari belanja modal yang sebesar Rp. **942.855.000,00** sudah dibayarkan di Tahun 2017.

5.5.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.6 EKUITAS	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	4.220.908.884,49	1.541.230.190,49

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. **4.220.908.884,49** dan Rp. **1.541.230.190,49** merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban.

5.7 PENDAPATAN – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	1.588.021.500,00

Realisasi Pendapatan – LO pada TA. 2017 adalah sebesar Rp. **0,00** dari Target sebesar Rp. **3.500.000.000,00**.

5.7.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	1.588.021.500,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO pada TA. 2017 adalah sebesar Rp. **0,00** dari Target sebesar Rp. **3.500.000.000,00**

5.7.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00



Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	1.588.021.500,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO pada TA. 2017 adalah sebesar Rp. 0,00 dari Target sebesar Rp. 3.500.000.000,00

5.7.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00



Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun 2017 Tahun 2016		
Daerah Lainnya- LO	(Rp.)	(Rp.)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya– LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.2.4 Bantuan Keuangan – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Bantuan Keuangan– LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.7.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Tahun 2017 Tahun 2016		
Sah – LO	(Rp.)	(Rp.)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2017 dan 2016 adalah Nihil.

5.8 BEBAN – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>9.205.225.870,00</u>	<u>7.061.484.137,50</u>

Beban - LO Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 sebesar Rp. **9.205.225.870,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **7.061.484.137,50**.

5.8.1 Beban Pegawai – LO	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>4.600.338.773,00</u>	<u>4.750.976.586,00</u>

Beban Pegawai - LO pada Tahun 2017 sebesar Rp. **4.600.338.773,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **4.750.976.586,00**.

5.8.2 Beban Persediaan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>603.140.375,00</u>	<u>664.635.875,00</u>



Beban Persediaan pada Tahun 2017 sebesar Rp. **603.140.375,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **664.635.875,00**.

5.8.3 Beban Jasa	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	2.272.196.620,00	944.146.867,00

Beban Jasa pada Tahun 2017 sebesar Rp. **2.272.196.620,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **944.146.867,00**.

5.8.4 Beban Pemeliharaan	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	533.858.500,00	221.198.500,00

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2017 sebesar Rp. **533.858.500,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **221.198.500,00**.

5.8.5 Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	391.622.333,00	324.722.352,00

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2017 sebesar Rp. **391.622.333,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **324.722.352,00**.

5.8.6 Beban Bunga	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Beban Bunga pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.7 Beban Subsidi	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00

Beban Subsidi pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.8 Beban Hibah	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	0,00	0,00



Beban Hibah pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.9 Beban Bantuan Sosial	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>804.069.269,00</u>	<u>136.197.097,00</u>

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2017 sebesar Rp. **804.069.269,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **136.197.097,00**. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 terdiri dari :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **730.649.669,00**
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. **49.419.600,00**
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. **24.000.000,00**

5.8.11 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>0,00</u>	<u>19.606.860,50</u>

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2017 sebesar Rp. **0,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp. **19.606.860,50**.

5.8.12 Beban Lain-lain	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Lain-lain pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.13 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.14	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.15	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.16	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.17	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.18	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nihil.

5.8.19	Defisit – LO	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
		<u>(9.205.225.870,00)</u>	<u>(5.473.462.637,50)</u>



Tahun anggaran 2017 Operasioanal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang mengalami defisit TA. 2017 sebesar Rp. **9.205.225.870,00**.

Tabel 5.17 Surplus / Defisit - LO 2017

No	Uraian	SALDO 2017 (Rp)	SALDO 2016 (Rp)	%	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
I	Defisit	(9.205.225.870,00)	(5.473.462.637,50)	167,95	(3.731.763.232,50)

5.9	PERUBAHAN EKUITAS	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp)
		<u>4,220,908,884.49</u>	<u>1.541.230.190,49</u>

Saldo Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **4,220,908,884.49** dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. **1.541.230.190,49** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.18 Perubahan Ekuitas Tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)
1	Ekuitas Awal	1.541.230.190,49	1.487.004.013,00
2	Surplus/Defisit –LO	(9.205.225.870,00)	(5.473.462.637,50)
3	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	11.711.603.804,00	5.783.616.213,00
4	Koreksi ekuitas lainnya	(23.877.500,00)	(255.927.398,01)
5	Koreksi ekuitas antar SKPD	197.178.260,00	0,00
6	Ekuitas Akhir	4,220,908,884.49	1.541.230.190,49

5.9.1	Ekuitas Awal	31 Desember 2017 (Rp.)	31 Desember 2016 (Rp.)
		<u>1.541.230.190,49</u>	<u>1.487.004.013,00</u>

Ekuitas Awal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun per 1 Januari 2017 sebesar Rp **1.541.230.190,49**.

5.9.2	Surplus/ Defisit – LO	31 Desember 2017 (Rp.)	31 Desember 2016 (Rp.)
		<u>(9.205.225.870,00)</u>	<u>(5.473.462.637,50)</u>



Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang mengalami defisit sebesar Rp (9.205.225.870,00).

5.9.3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp.)	(Rp.)
		<u>11.711.603.804,00</u>	<u>5.783.616.213,00</u>

Ekuitas untuk dikonsolidasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.711.603.804,00.

5.9.4	Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp.)	(Rp.)
		<u>(23.877.500,00)</u>	<u>(255.927.398,01)</u>

Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. (23.877.500,00).

Tabel 5.19 Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp.)
Saldo Awal per 01 Januari 2017	0,00
<u>Penambahan :</u>	-
- Koreksi Ekuitas lainnya atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat yang dihapus	164.795.600,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya atas Utang Beban Pegawai Tahun 2015 yang tidak dapat dibayarkan karena lebih Masa 2 Tahun sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1977 dan diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji PNS)	11.092.894,00
<u>Pengurangan :</u>	
- Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2017 karena Perubahan Masa Manfaat	33.356.458,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya atas Pembayaran Iuran JKK-JKM kepada PT BPJS Tenaga Kerja	1.063.936,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat	165.345.600,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2017	(23.877.500,00)

5.9.5	Koreksi Ekuitas Antar SKPD	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp.)	(Rp.)
		<u>197.178.260,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi Ekuitas Antar SKPD per 31 Desember 2017 yaitu Mobil Dinas yang diserahkan Bagian Umum Setdakab kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 197.178.260,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1.GAMBARAN UMUM SKPD

6.1.1 Dasar Pembentukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang yang sebelumnya adalah Badan Informasi, Komunikasi dan Telematika yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka Badan Informasi, Komunikasi dan Telematika menjadi Dinas Informasi dan Komunikasi, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati No. 2233 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang maka Dinas Informasi dan Komunikasi berganti nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang.

6.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007, tanggal 14 Nopember 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan pada Bagian Ketujuh belas, Pasal 91 bahwa “Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan informasi dan komunikasi Kabupaten Deli Serdang”.

Selanjutnya pada Pasal 92 Perda tersebut disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Tugas Pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Informasi dan Komunikasi;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Informasi dan Komunikasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Informasi dan Komunikasi;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Informasi dan Komunikasi;
- e. Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Kesekretariatan, Program, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Organisasi dibidang Informasi dan Komunikasi;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dibidang Informasi dan Komunikasi.

6.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b) yang dibantu 5 Pejabat Struktural Eselon III a dan III b, dan 15 pejabat struktural Eselon IV-a yang terdiri dari :

- 1. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
- 2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Infrastruktur TIK
 - b. Seksi Aplikasi Database
 - c. Seksi Keamanan Informasi
- 3. Bidang Komunikasi Publik, membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
 - b. Seksi Pengelolaan Opini Publik
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
- 4. Bidang Informasi Publik, membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Layanan Informasi Publik
 - b. Seksi Media Publik
 - c. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- 5. Bidang Layanan E-Gov, Persandian dan Statistik, membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Tatakelola E-Gov
 - b. Seksi Persandian
 - c. Seksi Statistik

6.1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Deli Serdang per 31 Desember 2017 sebanyak 76 (43 orang PNS dan 33 orang tenaga honorer). Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :



1). Berdasarkan jenjang jabatan (peran)

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	11
2	Pejabat Fungsional	0
3	Pelaksana/staf	26
4	Tenaga Honorer	33
	Jumlah	76

2). Berdasarkan Strata Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	S2	3
2	S1	26
3	Diploma III	2
4	SLTA	11
5	SLTP	1
6	SD	0
7	Tenaga Honorer	33
	Jumlah	76

3). Berdasarkan Golongan :

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	33
3	Golongan II	2
4	Golongan I	0
5	Tenaga Honorer	33
	Jumlah	76

Susunan nama dan jabatan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Haris Binar Ginting	Kepala Dinas
2	Sarjan, S.Sos	Sekretaris
3	Drs. Ronald Manurung	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	M. Ari Mulyawan, SH, MAP	Kabid. Informasi Publik
5	Hj. Siti Khairiah, SE	Kabid Layanan E-Gov, Persandian dan Statistik
6	Hermi Oktaria br Damanik, SE	Kabid. Komunikasi Publik
7	Rini Dewi Feirilani Hasibuan, SS	Ka. Sub Bagian Program
8	Asna Hutapea, SE	Ka. Sub Bagian Keuangan



No.	Nama	Jabatan
9	Nur Almena, SS	Ka. Sub Bagian Umum
10	Elidawati Samosir, S.Kom, MT	Ka. Seksi Infrastruktur TIK
11	Desman Sahala Siahaan, ST	Ka. Seksi Aplikasi Database
12	Dra. Darmawani Butar-butar, MSi	Ka. Seksi Keamanan Informasi
13	Drs. Nasri	Ka. Seksi Pengelolaan Opini Publik
14	Drs. Sugito	Ka. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
15	Jesman Sihotang, S.Sos	Ka. Seksi Layanan Informasi Publik
16	Suhardi	Ka. Seksi Media Publik
17	Edi Susanto, S.Sos	Ka. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
18	Fahrizal Mukmin Nst, S.Sos	Ka. Seksi Tatakelola E-Gov
19	Pitoyo GM Tambunan, ST	Ka. Seksi Persandian
20	Magdalena, SH	Ka. Seksi Statistik
Jumlah		20 orang



BAB VII

PENUTUP

Demikian materi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada Masyarakat.

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas supaya tertib administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang akan semakin kompleks dan semakin besar, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta upaya pemenuhan fasilitas umum. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat Deli Serdang.

Akhir kata, demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini disampaikan kepada Bupati Deli Serdang yang terhormat, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Februari 2018
Pengguna Anggaran

Drs. HARIS BINAR GINTING
NIP. 196206211989111002